NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Dr. SOLICHIN, S.H., M.Kn.

KANTOR :
JL. RAYA TENGAH TANI NO. 40 TELP. (0231) 205113
FAX. (0231) 205284 - KABUPATEN CIREBON 45153

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR. C-172.HT.03.01-Th.2006, TGL. 22-5-2006

SK. KEPALA BPN RI NO. 3-XVII-PPAT-2009
TANGGAL 08-04-2009

~~Grosse~~ ....
~~Turunan~~ / Salinan

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN PESAMBANGAN JATI CIREBON

TANGGAL : 20-07-2022 NOMOR : 168.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PESAMBANGAN JATI CIREBON

Nomor : 168.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-07-2022 (dua puluh ---
bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua), -----------
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), ----
berhadapan dengan Saya, **Doktor SOLICHIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Cirebon ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ---
oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian ----
akhir akta ini : ---------------------------------------

- **Tuan BAMBANG IRIANTO**, lahir di Kota Cirebon, --------
pada tanggal 17-02-1958 (tujuh belas bulan ---------
Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, Dokter, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --------------
3274051702580003, bertempat tinggal di --------------
Kota Cirebon, Jalan Gerilyawan Nomor : 4, ----------
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, ----------------
Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi. ----------------

Penghadap telah Saya, Notaris Kenal. -----------------
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut -------------
dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian ------
premis akta ini : -------------------------------------

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta -------------
kekayaannya berupa uang sebesar **Rp. 10.000.000,00** ---
(sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai ---
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan -----------
dengan akta ini. ------------------------------------
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat --------
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan ----
Anggaran Dasar sebagai berikut : --------------------

-------------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** --------------

---------------------- **Pasal 1** ----------------------

(1). Yayasan ini bernama : ----------------------------
-------- **YAYASAN PESAMBANGAN JATI CIREBON** --------
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan ---------
dan berkantor pusat di Kabupaten Cirebon. --------

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ---------
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun ---
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

------------------ **MAKSUD DAN TUJUAN** ------------------

---------------------- **Pasal 2** ----------------------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : --------
a. Dibidang Sosial ; ----------------------------------
b. Dibidang Kemanusiaan ; dan -------------------------
c. Dibidang Keagamaan. --------------------------------

---------------------- **KEGIATAN** ----------------------

---------------------- **Pasal 3** ----------------------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : ---

(1). Di bidang Sosial : -------------------------------
a. Lembaga Pendidikan formal dan nonformal ; -----
b. Panti Asuhan dan Panti Jompo ; ----------------
c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ; ----
d. Pembinaan Olahraga ; --------------------------

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; -------
f. Studi Banding. ----------------------------------

(2). Di bidang Kemanusiaan : -------------------------

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; --
b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat -------
perang ; --
c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir ------
miskin dan gelandangan ; -------------------------
d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah ---------
singgah ; ---
e. Memberikan perlindungan konsumen ; ------------
f. Melestarikan lingkungan hidup ; --------------

(3). Di bidang Keagamaan : ---------------------------

a. Mendirikan sarana ibadah ; -------------------
b. Menyelenggarakan pondok pesantren ; -----------
c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq ----
dan sedekah ; -------------------------------------
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----------
e. Melaksanakan syiar keagamaan ; ---------------
f. Studi banding keagamaan ; --------------------
g. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). ------

--------------------- **JANGKA WAKTU** --------------------

----------------------- **Pasal 4** ---------------------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak di -----
tentukan lamanya (tidak terbatas). -----------------

------------------------**KEKAYAAN** ---------------------

----------------------- **Pasal 5** ---------------------

(1). Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan -------
awal yang telah dipisahkan dari kekayaan ---------
pribadi para Pendiri, terdiri dari uang ----------

sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**.

(2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a.sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b.wakaf ;

c.hibah ;

d.wasiat ;

e.perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

(2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

(3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

(4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri

Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan ---------
keputusan rapat anggota Pembina dinilai ----------
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai ----
maksud dan tujuan Yayasan. ----------------------

(5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -------
tunjangan oleh Yayasan. -------------------------

(6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun -------
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam ------
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota -------
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan -----
anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----------

(7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan ------
diri dari jabatannya dengan memberitahukan -------
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada --
Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------------

---------------------- **Pasal 8** ----------------------

(1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---

(2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila Anggota tersebut : -----------
a.meninggal dunia ; -----------------------------
b.mengundurkan diri dengan pemberitahuan ---------
secara tertulis sebagaimana diatur dalam -------
pasal 7 ayat (7) ; -----------------------------
c.tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ------
perundang-undangan yang berlaku ; -------------
d.di berhentikan berdasarkan keputusan -----------
Rapat Pembina ; --------------------------------
e.dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --------

pengampuan berdasarkan suatu penetapan ------
pengadilan ; --
f.dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
(3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai --
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----

------------- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----------

--------------------- **Pasal 9** ---------------------

(1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas ------
nama Pembina ditentukan oleh para pembina. ------
(2). Kewenangan Pembina meliputi : -----------------
a.keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -
b.pengangkatan dan pemberhentian anggota --------
Pengurus dan anggota Pengawas ; ---------------
c.penetapan kebijakan umum Yayasan --------------
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; ----------
d.pengesahan program kerja dan rancangan --------
anggaran tahunan Yayasan ; --------------------
e.penetapan keputusan mengenai penggabungan -----
atau pembubaran Yayasan; ---------------------
f.pengesahan laporan tahunan ; ------------------
g.penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ------
dibubarkan. -----------------------------------
(3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -------
berlaku pula bagiannya. ------------------------

------------------- **RAPAT PEMBINA** -------------------

-------------------- **Pasal 10** -----------------------

(1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ----

dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam ------
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun -------
buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana maksud ---
dalam pasal 12. ----------------------------------

- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap -----
  waktu bila dianggap perlu atas permintaan ------
  tertulis dari seorang atau lebih anggota -------
  Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

(2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh -----------
Pembina secara langsung, atau melalui surat ------
dengan mendapat tanda terima, paling lambat ------
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ------
tanggal rapat. -----------------------------------

(3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------

(4). Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan --------
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, ---------
atau di tempat lain dalam wilayah hukum ----------
Republik Indonesia. ------------------------------

(5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ------
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan ---
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun -------
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah -----
dan mengikat. ------------------------------------

(6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, -------
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau ----------
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin ----
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ----------
anggota Pembina yang hadir. ----------------------

(7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ----- oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat --------- Pembina berdasarkan surat kuasa. ---------------

---------------------- **Pasal 11** ---------------------

(1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila : ---------------

a.dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --- dari jumlah anggota Pembina ; -----------------

b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -- diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----

c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ------- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal panggilan dan tanggal rapat ; ----------

d.Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---- 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak ------ Rapat Pembina pertama ; -----------------------

e.Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ------ mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) --------- jumlah anggota Pembina. -----------------------

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ------ musyawarah untuk mufakat. -----------------------

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ------- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ------ ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. --------

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -------------------

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan -------------
sebagai berikut : ------------------------------
a.setiap anggota Pembina yang hadir berhak -------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota ----------
Pembina lain yang diwakilinya ; ----------------
b.pemungutan suara mengenai diri orang -----------
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -------
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---------
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ------
Rapat menentukan lain dan tidak ada ------------
keberatan dari yang hadir ; -------------------
c.suara yang abstain dan suara yang tidak sah ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. ------------------------------

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan ---------
sekretaris rapat. ------------------------------

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -------
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita --------
acara rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah -------
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan -----------
ketentuan semua anggota Pembina telah -----------
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis serta -------------

menandatangani persetujuan tersebut. ------------

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam --
Rapat Pembina. -----------------------------------

(10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, ---
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah -----
dan mengikat. ------------------------------------

------------------- **RAPAT TAHUNAN** -------------------

--------------------- **Pasal 12** ---------------------

(1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) ----------
bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -------

(2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : --------
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ------
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ---
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang ---------
akan datang ; ---------------------------------
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ------
Pengurus ; ------------------------------------
c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; ------------
d. pengesahan program kerja dan rancangan --------
anggaran tahunan Yayasan. ---------------------

(3). Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ---
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan -----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --------
kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas --
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. --------

---------------------- **PENGURUS** ----------------------

---------------------- **Pasal 13** ----------------------

(1). Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ----- terdiri dari : ------------------------------------

a. seorang Ketua ; --------------------------------

b. seorang Sekretaris ; dan ----------------------

c. seorang Bendahara. -----------------------------

(2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) --------- orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya --- diangkat sebagai Ketua Umum. ---------------------

(3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) --------- orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang ---------- diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ----

(4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --- Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya ----- diangkat sebagai Bendahara Umum. -----------------

---------------------- **Pasal 14** ----------------------

(1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ----- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ---- dalam melakukan pengurusan Yayasan yang --------- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, --- atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ------ dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ------- hukum tetap. --------------------------------------

(2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ----- Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ------

dan dapat diangkat kembali. ----------------------

(3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau ----------
honorarium apabila Pengurus Yayasan : ----------
a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi ---
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan ; ----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ------
langsung dan penuh. ---------------------------

(4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -------
hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina --------
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ------
kekosongan itu. ----------------------------------

(5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga ---------
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan ---------
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat ---
untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk --------
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----------

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----------
jabatannya, dengan memberitahukan secara ---------
tertulis mengenai maksud tersebut kepada ---------
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------------

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ----
pengurus yayasan, Pengurus wajib menyampaikan ----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dan instansi terkait. ----------------------------

(8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ----------------

---------------------- **Pasal 15** ----------------------

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----------

(1). meninggal dunia ; ---------------------------------

(2). mengundurkan diri ; -------------------------------

(3). bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan --- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman --- penjara paling sedikit (lima) tahun ; ---------

(4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -------- Pembina ; --

(5). masa jabatan berakhir. ----------------------------

------------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -------------

--------------------- **Pasal 16** ----------------------

(1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas ------------ kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. --

(2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan -------- rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk --------- disahkan Pembina. ---------------------------------

(3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ----- segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. --------

(4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad ------ baik dan penuh tanggungjawab menjalankan --------- tugasnya dengan mengindahkan peraturan ----------- perundang-undangan yang berlaku. -----------------

(5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan ----- di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -- segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ------ hal-hal sebagai berikut : ------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ------

Yayasan (tidak termasuk mengambil uang ------
Yayasan di Bank) ; -------------------------------

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha -------
baik didalam maupun diluar negeri ; ----------

c. memberi atau menerima pengalihan atas --------
harta tetap ; ---------------------------------

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan ----
atau memperoleh harta tetap atas nama --------
Yayasan ; --------------------------------------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan atau ------
membebani kekayaan Yayasan ; -----------------

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi ------
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, ----
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau ------
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang ------
perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----------
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -------

(6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus -------
mendapat persetujuan dari Pembina. --------------

---------------------- **Pasal 17** --------------------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

(1). mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -------

(2). membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ---
pihak lain ; -----------------------------------

(3). mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus ---
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang ---

bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ---
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud ----
dan tujuan Yayasan. ------------------------------

------------------- **Pasal 18** -------------------

(1). Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ------
Yayasan. --

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ------------
berhalangan karena sebab apapun juga, hal --------
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama --
dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris ---
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun juga, hal tersebut tidak perlu ------------
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua ----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris ---
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -------
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ------------

(3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ---
tugas dan wewenang yang tidak diberikan ----------
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ----------

(4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5). Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -------
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ------

(6). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ------- Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui --------- Rapat Pembina. ------------------------------------

(7). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak --------- mengangkat seorang atau lebih wakil atau --------- kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------

----------------- **PELAKSANA KEGIATAN** ----------------

--------------------- **Pasal 19** --------------------

(1). Pengurus berwenang mengangkat dan ---------------- memberhentikan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan ------ berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ------------

(2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan --- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ------- dinyatakan pailit atau di pidana karena ---------- melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, ------- masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan ---- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -------- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut --- berkekuatan hukum tetap. ------------------------

(3). Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh ------- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ---- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ---- diangkat kembali dengan tidak mengurangi --------- keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan ---- sewaktu-waktu. ----------------------------------

(4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung Jawab ----- kepada Pengurus. --------------------------------

(5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, -------- upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan --

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ------------

---------------------- **Pasal 20** ----------------------

(1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara --- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota -------- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang ------- bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ----- mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus ---------- lainnya bertindak untuk dan atas nama ------------ Pengurus serta mewakili Yayasan. ----------------

(2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh ---------- Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ---

-------------------- **RAPAT PENGURUS** --------------------

---------------------- **Pasal 21** ----------------------

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu ------- bila dipandang perlu atas Permintaan tertulis ---- dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas ---- atau Pembina. ------------------------------------

(2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh ---------- Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. ----------

(3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ------ setiap anggota pengurus secara langsung, atau ---- melalui surat dengan mendapat tanda terima, ------ paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --- panggilan dan tanggal rapat. --------------------

(4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------

(5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. --------
(6). Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain ----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan --------
persetujuan Pembina. ----------------------------
------------------- **Pasal 22** -------------------
(1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -------
(2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan ----------
dipilih oleh seorang anggota Pengurus yang ------
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. ------
(3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ---
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus ----------
berdasarkan surat kuasa. -----------------------
(4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil --------
keputusan yang mengikat apabila : -------------
a.dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
jumlah Pengurus ; ---------------------------
b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; ---
c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --------
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat ; --------
d.Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ---
Rapat Pengurus pertama ; ---------------------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

(1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan

ketentuan semua anggota Pengurus telah ----------
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul ----
yang diajukan secara tertulis serta ------------
menandatangani persetujuan tersebut. ------------

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ------
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah ---------
dalam Rapat Pengurus. ---------------------------

---------------------- **PENGAWAS** ----------------------

---------------------- **Pasal 24** ----------------------

(1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ------
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada --
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau ------
lebih anggota Pengawas. --------------------------

(3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya ------
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----------

---------------------- **Pasal 25** ----------------------

(1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ---------
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat ----
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ------
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -------
hukum tetap. -------------------------------------

(2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ------
dan dapat diangkat kembali. --------------------

(3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -------
hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina --------
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ------
kekosongan itu. ---------------------------------

(4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -------
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -------
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ----
Yayasan diurus oleh Pengurus. -------------------

(5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----------
jabatannya, dengan memberitahukan secara ---------
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ------
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------------

(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -
maka dalam jangka waktu paling lambat ------------
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ---
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, ----------
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ---------
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ----
terkait. --

(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----------
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -------

---------------------- **Pasal 26** ----------------------

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ------------------

(1). meninggal dunia ; --
(2). mengundurkan diri ; --------------------------------------
(3). bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; --------
(4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --------
Pembina ; ---
(5). masa jabatan berakhir. ------------------------------

------------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** ------------

---------------------- **Pasal 27** ----------------------

(1). pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ------
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ------
untuk kepentingan Yayasan. ---------------------------
(2). Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas ---------
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
(3). Pengawas berwenang : --------------------------------
a.memasuki bangunan, halaman, atau tempat --------
lain yang dipergunakan Yayasan ; --------------
b.memeriksa dokumen ; -------------------------------
c.memerikas pembukuan dan mencocokkannya ---------
dengan uang kas ; -----------------------------
d.mengetahui segala tindakan yang telah ----------
dijalankan oleh Pengurus ; atau ---------------
e.memberi peringatan kepada Pengurus. ------------
(4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara ----
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan ---------
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan ---------
perundang-undangan yang berlaku. -----------------
(5). Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --

secara tertulis kepada yang bersangkutan ---------
disertai alasannya. ------------------------------

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal pemberhentian sementara itu, -------
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ------
tertulis kepada Pembina. -------------------------

(7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina ------
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka ------
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus ---------
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan --------
membela diri. ------------------------------------

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana ---------
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan --------
keputusan Rapat Pembina wajib : ------------------

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; --
atau --
b. memberhentikan anggota Pengurus yang ----------
bersangkutan. ---------------------------------

(9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat -----
(8), maka pemberhentian sementara batal demi -----
hukum, dan yang bersangkutan menjabat ------------
kembali jabatannya semula. -----------------------

(10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan --------
sementara, maka untuk sementara Pengawas ---------
diwajibkan mengurus Yayasan. ---------------------

------------------ **RAPAT PENGAWAS** ------------------

---------------------- **Pasal 28** ----------------------

(1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila - dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ---- seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -------

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh --------- Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. ---------

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ------ setiap Pengawas secara langsung, atau melalui ---- surat dengan mendapat tanda terima, paling ------- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --- dan tanggal rapat. -------------------------------

(4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, -- waktu, tempat, dan acara rapat. -----------------

(5). Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan ------- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ---------

(6). Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam ------ wilayah hukum Republik Indonesia dengan ---------- persetujuan Pembina. -----------------------------

--------------------- **Pasal 29** ---------------------

(1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. ---------

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ----------- berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin --- oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh ------- dan dari Pengawas yang hadir. -------------------

(3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili ------- oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas ------- berdasarkan surat kuasa. ------------------------

(4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil --------- keputusan yang mengikat apabila : --------------- a.dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---

dari jumlah Pengawas. ---------------------------

b. dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud ------ dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, -------- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat ---------- Pengawas kedua. ---------------------------------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---- ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ------- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----------

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ---- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---- 21 (dua puluh satu) hari dan terhitung ------- sejak Rapat Pengawas pertama. ------------------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per ------ dua) jumlah Pengawas. -------------------------

------------------------ **Pasal 30** ----------------------

(1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil ----------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ------- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- dimbil berdasarkan suara setuju lebih dari ------- ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -------

(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. --------------------

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, -------- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ------

lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan ---
dari yang hadir. ----------------------------------

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. --------------------------------------

(6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan ---------
1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ---
ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. ----

(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta Notaris. ----------------------

(8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang -----
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ------
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu --------
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ----

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ------
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
Rapat Pengawas. ----------------------------------

------------------- **RAPAT GABUNGAN** -------------------

---------------------- **Pasal 31** ----------------------

(1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ---
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, --
apabila Yayasan tidak mempunyai Pembina. ---------

(2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 ---------
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan ------

tidak lagi mempunyai Pembina. --------------------

(3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

(4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ------ setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, ---- atau melalui surat dengan mendapat tanda terima -- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --- panggilan dan tanggal rapat. ---------------------

(5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ------ tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. ---------

(6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ------ Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. ----------

(7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

(8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau ---------- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ----------- dipimpin oleh Ketua Pengawas. -------------------

(9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas ------ tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ----- Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas ---- yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan ---------- Pengawas yang hadir. ----------------------------

---------------------- **Pasal 32** ---------------------

(1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili --------- oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan ------- berdasarkan surat kuasa. ------------------------

(2). Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili --------- oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan ------- berdasarkan surat kuasa. ------------------------

(3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir --------- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---------

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----------
Pengurus atau Pengawas lain yang diwakili. -------

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain - dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----- yang hadir. ------------------------------------

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak sah. -------

---------- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----------

-------------------- **Pasal 33** -----------------------

(1). a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri ------ paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ------ jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per ----- tiga) dari jumlah anggota Pengawas. ----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat - diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --------- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan - tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling --- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat --- 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ---- Rapat Gabungan Pertama. ----------------------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----

mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) ----
dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu -----
per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -------

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah ---------
untuk mufakat. ----------------------------------

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -------
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ------
suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----------
dikeluarkan dalam rapat. ------------------------

(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -
yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. --

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap ---------
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan ---
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ---------

(6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -------
ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita --------
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

(7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat ------
juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----------
mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan ------
semua Pengurus dan semua Pengawas telah ----------
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus ----
dan semua Pengawas memberikan persetujuan --------

mengenai usul yang diajukan secara tertulis, ----
dengan menandatangani usul tersebut. -----------

(8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan -------
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Gabungan. ----------------------

-------------------- **TAHUN BUKU** --------------------

--------------------- **Pasal 34** ---------------------

(1). Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 --------
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 --------
(tiga puluh satu) Desember. -------------------

(2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. --

(3). Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan ---------
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ---------
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh ------
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -

------------------- **LAPORAN TAHUNAN** -------------------

--------------------- **Pasal 35** ---------------------

(1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ---
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----------------

(2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : ------
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ---
dicapai ; ------------------------------------
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----
posisi keuangan pada akhir periode, -----------
laporan aktivitas, laporan arus kas ----------
dan catatan laporan keuangan. ----------------

(3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh --------
Pengurus dan Pengawas. --------------------------

(4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau ---------
Pengawas yang tidak menandatangani laporan -------
tersebut, maka yang bersangkutan harus -----------
menyebutkan alasan tertulis. ---------------------

(5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam ------
rapat tahunan. ----------------------------------

(6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun ---------
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ----
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman ------
di kantor Yayasan. ------------------------------

--------------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** --------------

--------------------- **Pasal 36** ---------------------

(1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -------------
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat ---------
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 --------
(dua per tiga) dari jumlah Pembina. ------------

(2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---------
untuk mufakat. ----------------------------------

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -------
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling --------
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh --------
jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. ---------

(4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -------
ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan -----------
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling ------
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ----
Rapat Pembina yang pertama. ---------------------

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -------
dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) ------
dari seluruh Pembina. ----------------------------

(6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -------
diambil berdasarkan persetujuan suara ------------
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir ---------
atau yang diwakili. ------------------------------

----------------------- **Pasal 37** ---------------------

(1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ---
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -------

(2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. --------------

(3). Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ---------
perubahan nam dan kegiatan Yayasan, harus --------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------------

(4). Perubahan Anggaran Dasar selain yang -------------
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. --

(5). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali -----
atas persetujuan kurator. ------------------------

-------------------- **PENGGABUNGAN** --------------------

--------------------- **Pasal 38** -----------------------

(1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ------
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan ------
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan ---
yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----------

(2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud --------

dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan ------------
memperhatikan : --
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan yayasan lain ;-----------
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan ---------
yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau------
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak ----------
pernah melakukan perbuatan yang bertentangan---
dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban-----------
umum dan kesusilaan.---------------------------
(3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan ------
oleh Pengurus kepada Pembina. -------------------

---------------------- **Pasal 39** ----------------------

(1). Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -------
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang ---------
dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) -----
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui --------
paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari ---------
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -------
(2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----
menggabungkan diri dan yang akan menerima --------
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan --------
akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan -----
yang akan menggabungkan diri dan yang akan -------
menerima penggabungan. --------------------------
(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat -------
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. --
(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat --------

(4) dituangkan dalam akta penggabungan yang ------
dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -

(6). Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib --------
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat -------
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat ---
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----------
penggabungan selesai dilakukan. -----------------

(7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ---------
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan ------
dilampiri akta penggabungan. --------------------

---------------------- **PEMBUBARAN** ---------------------

---------------------- **Pasal 40** ---------------------

(1). Yayasan bubar karena : --------------------------

a.alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka -------
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
berakhir ; ---------------------------------------

b.tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----

c.putusan pengadilan yang telah berkekuatan ------
hukum tetap berdasarkan alasan : ---------------

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -------
Kesusilaan ; -------------------------------

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -------
dinyatakan pailit ; atau -------------------

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----
melunasi utangnya setelah pernyataan --------
pailit dicabut. ---------------------------

(2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur -------

dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, -------------
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan ----
kekayaan Yayasan. --------------------------------

(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka --------
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----------

--------------------- **Pasal 41** -------------------

(1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ---------
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. --

(2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -------
" dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan. -----

(3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----------
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk --------
likuidator. --------------------------------------

(4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, ------
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ---
kepailitan. --------------------------------------

(5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, ----------
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, ---
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku ------
juga bagi likuidator. ----------------------------

(6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ------
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang -------
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) --
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib ----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses --------
likuidasinya dalam surat kabar harian ------------
berbahasa Indonesia. -----------------------------

(7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu ------- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung --- sejak tanggal proses likuidasi berakhir, --------- wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam ---------- surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----------

(8). Likuidator atau Kurator dalam waktu paling ------- lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -- proses likuidasi berakhir wajib melaporkan ------- Pembubaran Yayasan kepada Pembina. --------------

(9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ---------- pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -- dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya ---- Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---------

------- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -------

---------------------- Pasal 42 ---------------------

(1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan --------- kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan ---- tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. ------

(2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -------- dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan --------- kepada badan hukum lain yang melakukan ----------- kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, ---- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang -- yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ----------

(3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ---- diserahkan kepada yayasan lain atau kepada ------- badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ------ ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut -------- diserahkan kepada Negara dan penggunaannya -------

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan --------
Yayasan yang bubar. --

---------------- **PERATURAN PENUTUP** ----------------

------------------- **Pasal 43** -------------------

(1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup -------
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan --
oleh Rapat Pembina. --------------------------------

(2). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat -----
(4), Pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat --------
(1), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -------
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, --
Pengurus, dan Pengawas, Yayasan dengan susunan ---
sebagai berikut : ---------------------------------

A. PEMBINA : **Tuan BAMBANG IRIANTO**, ------
tersebut di atas. ----------

B. PENGURUS : ---------------------------

Ketua : **Tuan MUHAMAD MUKHTAR ZAEDIN**,
lahir di Indramayu, --------
pada tanggal 05-05-1973 ----
(lima bulan Mei tahun -----
seribu sembilan ratus ------
tujuh puluh tiga), --------
Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, -----------
Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk Nomor : -----------
3274050505730006, ----------
bertempat tinggal di -------
Kota Cirebon, KP.Drajat, ---

Rukun Tetangga 005, --------
Rukun Warga 001, -----------
Kelurahan Drajat, ----------
Kecamatan Kesambi. ---------

Wakil Ketua : **Nyonya FIKA HIDAYANI**, ------
lahir di Tegal, ------------
pada tanggal 25-03-1984 ----
(dua puluh lima bulan -----
Maret tahun seribu ---------
sembilan ratus delapan -----
puluh empat), -------------
Warga Negara Indonesia, ----
Pegawai Negeri Sipil, ------
Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk Nomor : -----------
3273236503840003, ----------
bertempat tinggal di -------
Kabupaten Cirebon, ---------
Dusun 01, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 001, ------
Desa Cipeujeuh Wetan, ------
Kecamatan Lemahabang. ------

Sekretaris : **Nona RANI IKA WIJAYANTI**, ---
Sarjana Sosial., -----------
Magister Media Komunikasi, -
lahir di Surabaya, ---------
pada tanggal 14-05-1990 ----
(empat belas bulan Mei ----
tahun seribu sembilan ------
ratus sembilan puluh), ----

Warga Negara Indonesia, ----
Pegawai Negeri Sipil, ------
Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk Nomor : -----------
3578035405900001, ----------
bertempat tinggal di -------
Kabupaten Bojonegoro, ------
Jalan Untung Suropati ------
Gang Merpati Nomor : 31, ---
Rukun Tetangga 011, --------
Rukun Warga 013, -----------
Kelurahan Sumbang, ---------
Kecamatan Bojonegoro. ------

Wakil Sekretaris : **Nona JUHAERIYAH**, lahir di --
Cirebon, pada tanggal ------
16-09-1990 (enam belas ----
bulan September tahun ------
seribu sembilan ratus ------
sembilan puluh), ----------
Warga Negara Indonesia, ----
Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk Nomor : -----------
3209365609900001, ----------
bertempat tinggal di -------
Kabupaten Cirebon, ---------
Blok Tengah, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 003, ------
Desa Cangkring, ------------
Kecamatan Plered. ----------

Bendahara : **Nyonya AAN PRIYATNA**, ------
lahir di Cirebon, --------
pada tanggal 08-07-1984 ---
(delapan bulan Juli ------
tahun seribu sembilan ------
ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : -----
3209374807840001, ----------
bertempat tinggal di -------
Kabupaten Cirebon, ---------
Perumahan Cempaka Wangi, ---
Rukun Tetangga 003, --------
Rukun Warga 001, -----------
Desa Cempaka, --------------
Kecamatan Talun. -----------

Wakil Bendahara : **Nona NURANISAH DWI GUSTINA**,
lahir di Jakarta, ----------
pada tanggal 18-08-2000 ----
(delapan belas bulan ------
Agustus tahun dua ribu), --
Warga Negara Indonesia, ----
Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk Nomor : -----------
3175065808000017, ----------
bertempat tinggal di -------
Jakarta Timur, -------------
Jalan P.Komarudin ----------
Nomor : 53 B, Rukun Tetangga

012, Rukun Warga 005, ------
Kelurahan Pulo Gebang, -----
Kecamatan Cakung. ----------

C. PENGAWAS : ---------------------------

Ketua : **Tuan DARNATA**, lahir di -----
Cirebon, pada tanggal ------
23-05-1966 (dua puluh -----
tiga bulan Mei tahun -------
seribu sembilan ratus ------
enam puluh enam), ---------
Warga Negara Indonesia, ----
Guru, Pemegang Kartu -------
Tanda Penduduk Nomor : -----
3274052305660002, ----------
bertempat tinggal di -------
Kota Cirebon, Jalan Evakuasi
Gang Istiqomah Nomor : 2, --
Rukun Tetangga 003, --------
Rukun Warga 001, -----------
Kelurahan Karyamulya, ------
Kecamatan Kesambi. ---------

Anggota : **Tuan AN NUUR BUDI UTAMA**, ---
lahir di Yogyakarta, -------
pada tanggal 16-04-1990 ----
(enam belas bulan April ---
tahun seribu sembilan ------
ratus sembilan puluh), ----
Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : -----

3274051604900012, ----------
bertempat tinggal di -------
Kabupaten Sleman, ----------
Jalan Rajawali Gang Elang 6
Nomor : 3 Drono, -----------
Rukun Tetangga 005, --------
Rukun Warga 033, -----------
Desa Sardonoharjo, ---------
Kecamatan Ngaglik. ---------

(3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ---- Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ---- tersebut telah diterima oleh masing-masing ------- yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ------- Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah ----- Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ------ didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -------- Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun ---- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ------- untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran ---- atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ----- berwenang dan untuk membuat pengubahan dan ------- atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana -------- pun juga yang diperlukan untuk memperoleh -------- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan --------- serta menandatangani semua permohonan dan -------- dokumen lainnya, untuk memilih tempat ----------- kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -------- lain yang mungkin diperlukan. -----------------

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan --------
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda -----------
pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, -------
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut ----
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah ------
mengerti dan memahami isi akta ini. -------------------

----------------- **DEMIKIAN AKTA INI** -----------------

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Cirebon, --------
pada hari, tanggal serta pada waktu seperti -----------
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan -----------
dihadiri oleh : ---------------------------------------

1. **Tuan MOH.SUGIYONO**, lahir di Cirebon, pada tanggal --
   14-05-1975 (empat belas bulan Mei tahun -----------
   seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ----------
   Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -------
   Penduduk Nomor : 3209191405750004, bertempat -------
   tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok Blosongan, ------
   Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, ---------------
   Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru. -------------------
2. **Tuan AHMAD SUYUTI**, lahir di Cirebon, pada tanggal --
   09-05-1982 (sembilan bulan Mei tahun seribu -------
   sembilan ratus delapan puluh dua), ----------------
   Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -------
   Penduduk Nomor : 3209260505830005, bertempat -------
   tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok Gondang Manis, --
   Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Babakan, -
   Kecamatan Ciwaringin. ------------------------------

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai ------------
  saksi-saksi. --

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, ---------
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, -----------
maka ditandatangani akta ini oleh Penghadap, ---------
saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----------------------
Dibuat dengan tanpa memakai suatu pencoretan, --------
penggantian maupun penambahan apapun. ----------------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna. ---
Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**. -----

Notaris di Kabupaten Cirebon

(Dr. SOLICHIN, S.H., M.Kn)